



P U T U S A N

Nomor : PUT/182- K/PM.II- 09/AD/X/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : WISNU BAYU AJI.
Pangkat/Nrp. : Lettu Cku/11000061110578.
Jabatan : Ka Urji Pekas Gabpus 4 (sekarang Pama Kupus I).
Kesatuan : Kupus 1 Ditkuad.
Tempat dan tgl.lahir : Jakarta, 18 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Pura Melati Jln. Cendana III Blok 15 No.26 Pondok Gede Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan 8 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Kupus 1 Ditkuad selaku Ankum Nomor : Skep.01/III/2006 tanggal 10 Maret 2006, kemudian diperpanjang secara berturut-turut terakhir sejak tanggal 7 Juni 2006 sampai dengan 6 Juli 2006 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Skep/47- 23/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 dan dibebaskan pada tanggal 7 Juli 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dirkuad Nomor : Skep.55/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 12 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2006 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/20/K/AD/PM-09/IX/2006 tanggal 5 September 2006

II. Nama lengkap : EKO PURWANTO.
Pangkat/Nrp. : Sertu/21970097941276.
Jabatan : Baurdal Set.
Kesatuan : Dit Kesad.
Tempat dan tgl.lahir : Madiun, 3 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Jampea Lorong 70 No. 6 B Rt6.02 Rw.07 Kel. Koja Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 16 Pebruari 2006 sampai dengan 7 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dirkesad selaku Ankum Nomor : Skep/24/II/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, kemudian diperpanjang secara berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terakhir sejak tanggal 6 Agustus 2006 sampai dengan 4 September 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dirkesad selaku papera Nomor : Skep/227/VIII/2006 tanggal 4 Agustus 2006. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 5 September sampai dengan sekarang berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/20/K/AD/PM-09/IX/2006 tanggal 5 September 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-34/A-271/VII/2006 bulan Juli 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Skep/256/IX/2006, tanggal 1 September 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II-09/IX/2006 tanggal 04 September 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/181/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/181/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II-09/IX/2006, tanggal 24 September 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara :
 - Terdakwa- I : 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan sementara.
 - Terdakwa- II : 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing :
 - Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
 - d. Barang bukti berupa :
 - Surat-surat : _
 - 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol B 2412 IT (palsu) atas nama Fransiskus Sasa Susento.
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman.
 - 2 (dua) lembar Foto copy BPKB Honda CRV Nopol B 881



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JH atas nama Sdr. Akmirman.

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda CRV warna silver metalik Nopol B 2412 IT (palsu).
- 1 (satu) buah anak kunci palsu (duplikat).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa didakwa pada pokok-nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, di halaman parkir Lips Café Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara ber-sama-sama"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000, melalui pendidikan Akmil setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Kupus Dirkuad, Jabatan Ka Urji Pekas Gabpus 4 dengan pangkat Lettu Cku.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-2 bertugas di Ditkesad dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi- 1 Sdr. Akmirman sejak kecil karena rumah orang tua Terdakwa-1 dan Saksi- 1 bertetangga.

4. Bahwa pada bulan Desember 2005, Terdakwa-1 meminjam mobil Honda CRV Nopol B881-JH milik Saksi- 1 selama 1 minggu, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tanpa sepengetahuan Saksi- 1 membuat kunci duplikat dan memfoto copy STNK mobil Honda CRV milik Saksi- 1 di sebuah Toko yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Jatinegara.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa-1 dan Saksi- 1 Sdr. Surotin alias Duro mendatangi rumah Saksi- 1, setelah bertemu dan berbincang-bincang lalu Saksi- 1 berkata akan pergi ke Lips Café di Bogor, kemudian Terdakwa-1 berkata akan ikut Saksi- 1 ke Bogor tetapi Terdakwa-1 akan mengambil gaji terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi- 1 pergi meninggalkan rumah Saksi- 1.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 akan mengajak mencuri mobil Honda CRV milik Saksi- 1 Nopol B-881-JH, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi- 1 datang menjemput Terdakwa-2 dengan menggunakan kendaraan Aerio milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-1 pergi menuju daerah Bogor.

7. Bahwa dalam perjalanan menuju Bogor tepatnya di jalan Tol Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian mobil Honda CRV B-881-JH milik Saksi-1 di halaman parkir Lips Café Bogor dan untuk pelaksanaannya menunggu perintah dari Terdakwa-1 melalui HP, selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kunci duplikat pada Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-1 menurunkan Terdakwa-2 di jalan sekitar 100 meter sebelum sampai di Lips Café, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju Lips Café, setelah sampai di Lips Café Jl. Sukasari 1 Bogor sekitar 10 menit kemudian Saksi-1 datang bersama 2 orang karyawannya yang bernama Sdr. Opik Hidayat dan Asdr. Nurdin. Kemudian Terdakwa-1 bersama-sama Saksi-1, Sdr. Opik Hidayat dan Asdr. Nurdin masuk kedalam Lips Kafe lantai II untuk memperbaiki mesin es, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 yang me-nyuruh Terdakwa-2 supaya segera melakukan pencurian.

8. Bahwa sekitar pukul 12.30 wib setelah menerima telepon dari Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-2 mulai beraksi dengan cara berpura-pura menanyakan kepada Saksi-4 Sdr. Yudi Sunandar selaku petugas parkir Lips Kafe "Mas ada cewe tidak, Saksi disuruh boss mencari cewe", lalu Terdakwa-2 membawa mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi-1 yang diparkir di Lips Café tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan cara menggunakan kunci duplikat, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Saksi-4 untuk mengantar mencari cewe menuju ke Jakarta, setelah tiba di Kramat Jati Jakarta Saksi-4 diturunkan oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 menelpon Sdr. Ardi (buron) untuk bertemu di Pusat Grosir Cililitan. Setelah bertemu lalu Terdakwa-2 bersama Sdr. Ardi pergi menuju kerumah Saksi-2 Kapten MarJhonaidi di Mess Perwira Samudera Cilandak Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan kemudian atas saran Terdakwa-1 Honda CRV curian tersebut Terdakwa-2 serahkan kepada Saksi-2.

9. Bahwa setelah perbaikan mesin es di Lips Café selesai lalu Saksi-1 bersama-sama dengan Sdr. Opik Hidayat, Sdr. Nurdin, Terdakwa-1 dan Saksi-1 keluar dari Lips Café dengan tujuan akan pulang ter-nyata mobil milik Saksi-1 sudah tidak ada ditempat parkir (hilang), Terdakwa-1 dan Saksi-1 berpura-pura tidak tahu lalu menyarankan Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bogor Timur.

10. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2006, Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 mendatangi rumah Saksi-2 di Mess Perwira Samudera Cilandak Jl. KKO Cilandak jakara Selaan, setelah bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengadakan transaksi jual beli mobil Honda CRV Nopol B-881-JH hasil curian milik Saksi-1 dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian mobil akan dibayar setelah Nomor Polisi da SNK palsu selesai, Nopol diganti menjadi B-2412 JT sedangkan STNK diganti menjadi atas nama Fransiskus Sasa Susento alamat Gang Ikan Kelapa No. 28 Rt.10 Rw.02 Jakarta Selatan.

11. Bahwa setelah Nopol dan STNK palsu selesai Saksi-2 mengatakan mobil Honda CRV hasil curian Terdakwa-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2 milik Saksi-1, sudah dijual kepada orang lain, selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan kepada :

- Untuk biaya pembuatan SNK dan plat nomor palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-2 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk komisi Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diperhitungkan untuk membayar hutang Sdr. Ardi (buron) kepada Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi.

12. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006, pada saat Terdakwa-2 berada di daerah Cempaka Putih Jakarta berhasil ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya lalu Terdakwa-2 mengaku bahwa pencurian mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi-1 dilakukan bersama Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 ditangkap oleh petugas Lidkrim Pomdam Jaya, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2006 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di-serahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : AKMIRMAN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 31 Januari 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Tulodong Atas No.18 Rt.06 Rw.03 Kel. Kebayoran Baru Jaksel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak kecil karena orang tua Terdakwa-1 adalah teman Saksi dan masih bertetangga, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 dikenalkan oleh Terdakwa-1, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sudah agak lama, tepatnya lupa, Terdakwa-1 yang mengenalkan nya dan Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang mencuri mobil Saksi yaitu Honda CRV Nopol.B 881 JH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kendaraan Saksi hilang tanggal 3 Januari 2006, kurang lebih pukul 13.00 Wib dan awalnya sekira pukul 08.00 wib Saksi berencana akan pergi ke Bogor untuk urusan pekerjaan di Lips Cafe, namun sebelum Saksi berangkat datang Terdakwa-1 bersama Sdr. Surotin alias Doto dengan menggunakan mobil Aerio.

4. Saksi janjian dengan Terdakwa-1 kalau mau ke Bogor karena pada tanggal 3 Januari 2006 kurang lebih pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 datang ke rumah Saksi dan Saksi bilang kalau akan ke Bogor ada pekerjaan di Lips Cafe, kemudian Terdakwa-1 bilang akan ikut, karena Terdakwa-1 akan mengambil gaji dulu sehingga kami bertemu di Bogor.

5. Kronologisnya sekira pukul 12.00 wib Saksi sampai di Lips Cafe ternyata Terdakwa-1 dan Sdr. Duro sudah menunggu ditempat parkir, setelah Saksi memarkirkan mobil Saksi langsung naik ke lantai II diikuti oleh Terdakwa-1 dan Sdr. Duro, sekira pukul 13.00 wib pekerjaan sudah selesai kemudian Saksi beserta Terdakwa-1, Sdr. Duro dan 2 orang karyawan Saksi turun, Setelah sampai ditempat parkir mobil CRV milik Saksi sudah hilang berikut barang-barang yang ada di dalamnya berupa Hand Phone merk Nokia 6235 No. Imel ESNO 3310846354 dan surat tilang dari Polisi warna merah untuk mobil Honda Jazz, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bogor Timur.

6. Saksi tahu kalau yang mengambil mobil Saksi adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 15 Februari 2006 yaitu pada waktu Saksi diberitahu oleh Reskrim Polda Metro isi beritanya telah menangkap Terdakwa-2 yang diduga telah melakukan pencurian terhadap mobil milik Saksi, pada saat Terdakwa-2 mengadakan transaksi penjualan mobil Suzuki APV yang diduga dari hasil kejahatan.

7. Polisi sampai mengetahui alamat dan identitas Saksi karena pada waktu Terdakwa-2 akan me-lakukan transaksi mobil Suzuki APV digerebek oleh polisi dan dalam mobil tersebut ditemukan foto copy STNK mobil CRV Saksi, HP Nokia dan surat tilang mobil Honda Jazz milik Saksi.

8. Saksi ke Bogor bersama Opik dan Nurdin (karyawan Saksi) dalam rangka memperbaiki mesin es di Lips Café dan di Bogor ketemu dengan Terdakwa-1 dan Duro, karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa-1 sudah janjian kalau mau ke Bogor dan ketemu di Bogor dan waktu di Bogor Saksi tidak lihat Terdakwa-2.

9. Kalau yang mengambil Saksi tidak tahu tapi menurut informasi Terdakwa-2 dan Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa-2 mengambil mobil Saksi.

10. Terdakwa-1 ke Bogor dengan membawa mobil Aerio dan setelah Saksi tahu kalau mobil hilang Saksi disarankan Terdakwa-1 untuk lapor ke Polsek Bogor Timur.

11. Sebelum hilang mobil Saksi Honda CRV milik Saksi Nopol B-881-JH pernah dipinjam oleh Terdakwa-1 selama satu minggu yaitu sekira bulan Desember 2005 dan satu minggu kemudian Terdakwa-2 juga pernah meminjam mobil Honda CRV milik Saksi tersebut, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2 tidak pernah minta ijin untuk memfoto copy STNK mobil putusan.mahkamahagung.go.id
CRV.

12. Saksi tahu kalau Terdakwa-1 ikut mengambil mobil Saksi dari petgas Pom sedangkan sekarang mobil Saksi sudah diganti oleh Asuransi, dan mobil Saksi yang hilang sekarang berada di Asuransi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : YUDI SUNANDAR ; Pekerjaan : Juru Parkir Lips Cafe ; Tempat/tgl. lahir : Sukabumi, 01 Desember 1974; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukasari Rt.03 Rw.02 Kel Sukasari Kec. Bogor Timur Kodya Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.
2. Kejadian perkara ini tanggal 3 Januari 2006, awal perkara ini yang Saksi ketahui lebih kurang pukul 12.00 wib ada mobil Aerio parkir di depan rumah makan timbel tidak lama kemudian datang mobil CRV warna putih metalik, kemudian mobil Aerio tersebut mengikuti dibelakang mobil CRV dan masuk ke halaman parkir Lips Cafe,
3. Setelah orang-orang yang berada di mobil tersebut dan masuk ke dalam Cafe, tidak lama kemudian datang 1 orang (Terdakwa-2) menghampiri Saksi dan ngobrol-ngobrol kurang lebih 5 menit kemudian bilang sama Saksi akan masuk mau ke bos, tidak lama kemudian orang tersebut (Terdakwa-2) datang lagi.
4. Setelah datang Terdakwa-2 ngobrol-ngobrol lagi dengan Saksi dan mengatakan disuruh bosnya untuk mencari perempuan dan Saksi jawab ke Cibadak saja karena disini tidak ada dan Terdakwa-2 minta Tolong kepada Saksi untuk diantar mencari cewek dan akhirnya Saksi ikut.
5. Terdakwa-2 pergi mencari cewek menggunakan mobil CRV milik Saksi-1 dan tidak tahu bagai-mana cara Terdakwa-2 membuka pintu mobil karena tidak melihat sedangkan alarm waktu mobil dibuka oleh Terdakwa tidak bunyi, dan alarm bunyi pada waktu mobil sudah jalan jauh lalu Terdakwa-2 meng-hentikan mobil dan membuka Kap mesin.
6. Terdakwa-1 dalam pencurian ini tidak ada peran apa-apa yang Saksi lihat, karena Terdakwa-1 sama-sama dengan Saksi-1 dan kawan-kawannya di dalam Café dan rombongan dalam mobil tersebut di mobil CRV ada 3 orang dan di mobil Aerio ada 2 orang.
7. Saksi dan Terdakwa-2 mencari cewek dengan mengajak Saksi ke Cibadak tapi Terdakwa-2 bilang mencari ke Jakarta saja sehingga Terdakwa-2 memasukkan mobil ke jalan Tol menuju Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Saksi tidak tahu kemana Terdakwa-2 mendapatkan Cewek, karena Saksi diturunkan di jalan yaitu di Pasar Rebo Jakarta Timur dan Terdakwa-2 bilang tunggu sini dulu Saksi kesana sebentar (Terdakwa-2 menunjuk arah) untuk mengambil cewek pesanan boss.

9. Saksi menunggu 30 menit Terdakwa-2 tidak datang sehingga Saksi curiga bahwa Saksi dibohongi oleh Terdakwa-2, kemudian Saksi memutuskan untuk kembali ke Bogor lalu dipanggil polisi dimintai keterangan.

10. Terdakwa-2 menghidupkan mobil dengan kunci kontak dan pada waktu Saksi diturunkan di jalan oleh Terdakwa-2, Saksi diberi uang Rp. 20.000,- untuk makan.

11. Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa-2 karena sikap Terdakwa-2 tidak mencurigakan seperti orang yang mau mencuri apa lagi Saksi diajak sekalian sehingga tidak ada kecurigaan pada diri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : JHONAI DI ; Pangkat/Nrp. : Kapten Mar/12731/P ;
Jabatan : Kasi Watpus ; Kesatuan : Yon Kapa Menkav-2 Marinir ;
Tempat/tgl. lahir : Muara Bungo. 3 Pebruari 1974 ; Jenis
kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam
; Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Samudra Cilandak Jl.
Cilandak Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak melakukan transaksi mobil CRV yaitu pada bulan Januari 2006 sedang kenal dengan Terdakwa-2 sejak bulan puasa 2005, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-1 yang mengenalkan adalah Terdakwa-2.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa-1 di Mess Pa Cilandak dan kenal dengan Terdakwa-2 di Pasir Koja dan keterlibatan Saksi dengan mobil CRV Nopol B.881 JH karena Saksi membeli mobil CRV tersebut dengan warna mobil Silver metallic tanpa surat- surat mobil.

3. Mobil tersebut Saksi beli dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada bulan Januari 2006 dan harga mobil tersebut ditawarkan kepada Saksi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menawarkan dengan harga Rp. 60.000.000,- dan harga jadi dalam jual beli tersebut Rp. 60.000.000,-

4. Cara pembayaran mobil tersebut Saksi hanya memberikan uang Rp. 30.000.000,- karena Ter- dakwa-2 punya utang kepada Saksi Rp. 30.000.000,- sedangkan harga yang sebenarnya mobil CRV tersebut diatas Rp. 200.000.000,-

5. Terdakwa-2 sampai punya utang kepada Saksi karena sebelumnya Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 30.000.000,- untuk membeli mobil Kjang tapi mobilnya tidak dapat- dapat sehingga Saksi minta uang dikembalikan, karena pada waktu Terdakwa-2 menjual mobil CRV uang belum dikembalikan sehingga langsung Saksi potong pembayarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang-barang yang ada didalam mobil kunci-kunci dan buku petunjuk dan selama mobil ada di-tangan Saksi, surat yang digunakan hanya STNK.

7. STNK tersebut Terdakwa-2 yang membuat dengan biaya pembuatan STNK sesuai keterangan Terdakwa-2 Rp. 5.000.000,- dan mobil itu Saksi pakai sendiri, tapi Saksi bilang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bahwa mobil Saksi jual kepada orang lain dan Saksi bilang akan dijual kepada orang lain karena agar harga berkurang.

8. Saksi tidak tahu bagaimana pembagian uang dan mobil itu ada pada Saksi selama 1 bulan dan Saksi tahu kalau mobil tersebut dari hasil kejahatan setelah Saksi dipanggil di Pom.

9. Saksi mengatakan mengetahui mobil tersebut dari hasil pencurian setelah diperiksa di POM, dan Saksi curiga kalau mobil tersebut dari hasil kejahatan yaitu dari harga dan keadaan surat-surat.

Atas keterangan Saksi-3, para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa-1 : Saya kenal dengan Saksi-3, dua hari setelah mobil diserahkan bukan pada waktu transaksi karena yang melakukan transaksi Terdakwa-2.
- Terdakwa-2 : Saya sebenarnya tidak punya utang kepada Saksi-3, tapi yang punya utang Sdr. Edi karena pada waktu itu uang dari Saksi-3 langsung saya serahkan kepada Sdr. Edi dan Saksi-3 mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUROTIN alias DURO ; Pekerjaan : Pengemudi ;
Tempat/tgl.lahir : Tegal, 29 Desember 1972 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Kp. Ratu Jaya Rt.05- Rw.03 Gang Volley Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Stasiun Gambir, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 melalui Terdakwa-1 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama Terdakwa-1 se-pakat untuk bertemu di Cawang setelah bertemu Saksi bersama Terdakwa-1 pergi menuju rumah Sdr. Akmirman di daerah Tulodong Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil sedan Suzuki Aerio. Setelah sampai di rumah Sdr. Akmirman dan bertemu kemudian Saksi mendengar Sdr. Akmirman mau berangkat ke Bogor menuju Café Lips. Kemudian sekira pukul 09.30 wib Saksi bersama Terdakwa-1 menuju UKI menjemput Terdakwa-2 setelah bertemu Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kearah Bogor dan Saksi sebagai pengemudi.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mencuri mobil CRV milik Sdr. Akmirman sambil Terdakwa-1 menyerahkan kunci duplikat mobil CRV tersebut, kira-kira 100 meter sebelum tiba di Café Lips Terdakwa-2 turun, sedangkan Saksi dan Terdakwa-1 melanjutkan perjalanan menuju Café Lips Bogor. Sesampainya di Café Lips ternyata Sdr. Akmirman belum sampai, kira-kira 10 menit kemudian Sdr. Akmirman bersama 2 (dua) orang anak buahnya datang dengan menggunakan mobil CRV Nopol B-881-JH.
4. Bahwa setelah Sdr. Akmirman bersama 2 orang anak buahnya datang lalu Saksi dan Terdakwa-1 bergabung menghampiri dan bersama-sama menuju lantai 2 Café Lips, Saksi melihat tamu-tamu yang sedang main Bilyard, sedangkan Sdr. Akmirman bersama 2 orang anak buahnya dan Terdakwa-1 memperbaiki mesin es.
5. Dan pada saat Sdr. Akmirman bersama 2 orang anak buahnya dan Terdakwa-1 berada di Cafe Lips, sekira pukul 13.00 wib hakaman parkir Cafe Lips daerah Bogor Jabar Terdakwa-1 mencuri 1 unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik muda tahun 2004 Nopol B-881-JH milik Sdr. Akmirman yang disuruh oleh Terdakwa-1.
6. Bahwa setelah perbaikan mesin es dinyatakan selesai Sdr. Akmirman bersama 2 orang anak buahnya dan Terdakwa-1 serta Saksi bermaksud mau pulang, namun pada saat keluar dari Cafe mobil milik Sdr. Akmirman sudah hilang dicuri Terdakwa-2. Kemudian Terdakwa-1 pura-pura tidak tahu dan menyarankan Sdr. Akmirman untuk melapor ke Polsek Bogor Timur lalu Sdr. Akmirman melapor ke Polsek Bogor Timur diantar oleh 2 orang anak buahnya dan Terdakwa-1, sedangkan Saksi menunggu didalam mobil kemudian setelah selesai laporan kami semua pulang ke rumah Sdr. Akmirman, sekira pukul 01.00 wib Saksi dan Terdakwa-1 pulang ke rumah Terdakwa-1 dan Saksi menginap di rumah Terdakwa.- 1.
7. Bahwa Saksi diam saja tidak melapor kejadian tersebut karena Saksi merasa takut oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian sampai saat ini mobil hasil curian tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan Saksi tidak mendapatkan apa-apa karena saat itu Saksi hanya sebagai pengemudi kendaraan milik Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 : WISNU BAYU AJI LETTU CKU NRP. 110000110578

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000, melalui pendidikan Akmil setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, ketika kasus ini terjadi Terdakwa-1 berdinasi di Kupus Dirkuad, Jabatan Ka Urji Pekas Gabpus 4 dengan pangkat Lettu Cku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada bulan Desember 2005, Terdakwa-1 meminjam mobil Honda CRV Nopol B 881 JH milik Bapak Akmirman kemudian di suatu Toko di daerah Jatinegara Jakarta dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat kunci duplikat serta memfoto copy STNK mobil milik Bapak Akmirman tersebut.

3. Kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006, sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 dan mengajak untuk mencuri mobil Honda CRV milik Bapak Akmirman Nopol B 881 JH, kemudian Terdakwa-1 memerintah Terdakwa-2 untuk menunggu di depan UKI Jakarta lalu Terdakwa ber-sama Sdr. Surotin alias Doto menjemput Terdakwa-2 didepan UKI Jakarta dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Aerio Nopol B 8296 F milik Sdr. Surotin alias Doto, setelah bertemu lalu Terdakwa, Terdakwa-2 dan Sdr. Surotin alias Duro pergi ke daerah Bogor dengan tujuan ke Lips Cafe jalan Sukasari I Bogor.

4. Dalam perjalanan tempatnya di Jl. Tol Terdakwa meminta Terdakwa-2 untuk mencuri mobil Honda CRV milik Bapak Akmirman Nopol B 881 JH saat diparkir dan pelaksanaannya menunggu perintah dari Terdakwa-1 melalui Hand Phone, lalu Terdakwa menyerahkan kunci duplikat kepada Terdakwa-2 dan menurunkan Terdakwa-2 di jalan lebih kurang 100 meter dari lokasi Lips Cafe, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Surotin alias Duro melanjutkan perjalanan menuju ke Lips Cafe jalan Sukasari I Bogor.

5. Setelah Terdakwa dan Sdr. Surotin alias Duro tiba di Lips Cafe Jl. Sukasari 1 Bogor, Bapak Akmirman belum datang, sekitar 10 menit kemudian Bapak Akmirman datang bersama 2 orang karyawannya kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr. Surotin alias Duro, Bapak Akmirman dan 2 orang karyawan sama-sama masuk kedalam Lips Cafe dilantai II, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menelpon Terdakwa-2, pada saat Terdakwa menelepon ternyata mobil Honda CRV milik Bapak Akmirman Nopol B 881 JH sudah dicuri oleh Terdakwa-2 dan dibawa menuju Jakarta.

6. Sekira pukul 13.00 wib Bapak Akmirman bersama 2 orang karyawannya, Terdakwa dan Sdr. Surotin alias Duro keluar mau pulang ternyata mobil CRV milik Bapak Akmirman sudah tidak ada, kemudian Bapak Akmirman bersama 2 orang karyawannya, Terdakwa dan Sdr. Surotin alias Duro melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bogor Timur selanjutnya kembali ke Jakarta dengan menggunakan mobil milik Sdr. Surotim alias Duro lalu pulang kerumah masing-masing.

7. Dalam perjalanan menuju kerumah, Terdakwa menelepon Terdakwa-2 dengan tujuan menanyakan mobil Honda CRV milik Bapak Akmirman Nopol B 881 JH yang dicuri Terdakwa-2 kemudian Terdakwa-2 menjawab mobil sudah diamankan disebuah bengkel.

8. Pada tanggal 5 Januari 2006, Terdakwa diajak Terdakwa-2 untuk melihat mobil Honda CRV yang sudah berada di rumah Kapten Mar Jhonaidi di daerah Cilandak Jakarta Selatan, ternyata sesampainya di rumah Kapten Mar Jhonaidi mobil Honda CRV hasil curian tersebut telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dibayar setelah pembuatan STNK dan plat nomor palsunya sudah jadi dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Untuk biaya pembuatan SNK dan plat nomor palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-2 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk komisi Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Ditahan dan akan dibayar menyusul sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Yang membuat STNK dan plat nomor palsu adalah Sdr. Ardi (buron) dengan Nomor : B-2412 IT dan STNK bernama Fransiskus Sasa Susento alamat Gang Ikan Kebon Kelapa No. 28 Rt.10 Rw.02 Jakarta Selatan.

9. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2006 sekira pukul 23.00 wib saat Terdakwa piket di Ditkuad Jakarta Timur ditangkap oleh petugas Lidkrim Poldam Jaya.

Terdakwa-2 : EKO PURWANTO SERTU NRP. 21970097941276

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secaba PK di Kodam V/Brw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Ditkesad dengan pangkat Sertu.
2. Terdakwa kenal Saksi-1 pada bulan puasa tahun 2005 dan Terdakwa-1 pernah meminjam mobil Honda CRV Nopol B 881 JH milik Bapak Akmirman pada bulan Desember 2005, dan Terdakwa-1 bersama Terdakwa pergi ke sebuah Toko didaerah Jatinegara Jakarta untuk membuat unci duplikat dan memfoto copy STNK mobil Honda CRV tersebut.
3. Terdakwa tidak tahu tujuan Terdakwa-1 membuat kunci duplikat karena Terdakwa hanya diajak oleh Terdakwa-1 ke Jatinegara dan setelah sampai Terdakwa-2 mengatakan untuk membuat kunci duplikat dan memfoto copy STNK mobil CRV Saksi-1.
4. Pencurian mobil dilakukan tanggal 3 Januari 2006, lebih kurang pukul 12.00 wib dan peran Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang mengambil mobil Saksi-1 Honda CRV Nopol B.881 JH dari parkiran Lips Café Bogor.
5. Rencana untuk mencuri mobil Saksi-1 oleh Terdakwa-1 diberi tahu pada waktu di Jl. Tol yaitu pada tanggal 3 Januari 2006 kurang lebih pukul 10.00 Wib dengan cara telepon dan mengajak Terdakwa me-lakukan pencurian mobil Honda CRV milik Bapak Akmirman Nopol B 881 JH saat diparkir dihalaman parkir Lips Cafe dan Terdakwa menyanggupi, lalu Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa menunggu didepan UKI Jakarta. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama Terdakwa-1 dan Sdr. Surotin alias Duro menuju Bogor, dan diperjalanan di jalan Tol Jagorawi Terdakwa-1 memberikan kunci palsu dan pelaksanaannya menunggu perintah dari Terdakwa-1 melalui HP, lalu Terdakwa diturunkan dijalan sedangkan Terdakwa-1 dan Sdr. Surotin alias Duro melanjutkan perjalanan menuju Lips Cafe Bogor menunggu Bapak Akmirman datang.
6. Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa-1 ± 100 meter sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cafe Klips lalu setelah diturunkan Terdakwa mengawasi Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id sudah datang apa belum.

7. Setelah Bapak Akmirman datang ke Lips Cafe Jl. Sukasari Bogor bersama 2 orang karyawannya, dan Terdakwa-1, Sdr. Surotin alias Duro, dan masuk ke dalam Lips Cafe Lantai II, dan mobil Saksi-1 diparkir di halaman parkir Lips Café, sekira 15 menit kemudian Terdakwa menerima telepon dari Terdakwa-1 agar Terdakwa segera melakukan pencurian.

8. Setelah itu Terdakwa berpura-pura menanyakan kepada juru parkir "Mas ada cewek tidak, Terdakwa disuruh bos mencari cewek", kemudian Terdakwa bersama juru parkir membawa mobil milik Bapak Akmirman dengan menggunakan kunci palsu menuju Jakarta lalu Terdakwa menurunkan Saksi-2 (juru parker) diperempatan Pasar Rebo Kramat Jati Jakarta.

9. Terdakwa menelepon Sdr. Ardi dan berjanji untuk bertemu Ardi dan Burhan di BTC Cililitan di pusat Grosir Cililitan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ardi (buron) menuju kerumah Kapten Mar Khonaidi atas perintah Terdakwa-1 untuk menjual mobil Honda CRV tersebut dengan perjanjian pembayaran dilakukan setelah STNK dan nomor plat palsunya sudah jadi.

10. Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 5 Januari 2006, Terdakwa bersama Terdakwa-1 mendatangi rumah Kapten Mar Jhonaidi di Mess Perwira Samudra Cilandak Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan untuk meminta pembayaran mobil dan menurut Kapten Mar Jhonaidi mobil CRV sudah dijual kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu namanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan kepada :

- Untuk biaya pembuatan STNK dan plat nomor palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-2 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Untuk komisi Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diperhitungkan untuk membayar hutang Sdr. Ardi (buron) kepada Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi.

11. Setelah ketemu Ardi kami menuju ke rumah Saksi-3 untuk menawarkan mobil dan yang menyuruh jual mobil adalah Terdakwa-1 dan mobil diserahkan kepada Saksi-3 pada waktu itu juga namun pem-bayaran yaitu tanggal 5 Januari 2006 karena Saksi-3 mau membayar setelah STNK dan plat nomor sudah jadi.

12. Pada tanggal 5 Januari 2006, Terdakwa dan Terdakwa-1 ke rumah Saksi-3 dan Saksi-3 bilang kalau mobilnya dibeli oleh orang seharga Rp. 60.000.000,- dan yang membuat STNK adalah Sdr. Ardi yang bekerja di Rental.

13. Bahwa pembagian uang tersebut adalah sebagai berikut untuk biaya STNK Rp. 5.000.000,-, Terdakwa-1 Rp. 25.500.000,-, Terdakwa Rp. 1.500.000,-, Saksi-3 Rp. 3.000.000,- dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membayar utang Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp. 25.000.000,- dengan cara dipotong langsung.

14. Kasus ini terbongkar berawal dari jeratan polisi pada waktu telepon tanggal 15 Pebruari 2006 me-nawarkan mobil kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa datang dengan membawa mobil Suzuki APV kemudian setelah sampai di hotel Terdakwa digrebek dan mobil yang Terdakwa bawa digeledah dan di-periksa oleh polisi akan tetapi tidak ada masalah karena mobil tersebut lengkap, akan tetapi polisi menemu kan foto copy STNK mobil CRV dan surat tilang mobil Jazz milik Saksi-1, dan oleh polisi dikembangkan sehingga akhirnya pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa-1 terbongkar.

15. Nomor Polisinya yang tertera dalam STNK Palsu B-2412-IT atas nama Fransiskus Sasa Susento yang beralamat Gg. Ikan Kebon Kelapa No. 28 Rt. 10/02 Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol B 2412 IT (palsu) atas nama Fransiskus Sasa Susento.
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman.
- 2 (dua) lembar Foto copy BPKB Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda CRV warna silver metalik Nopol B 2412 IT (palsu).
- 1 (satu) buah anak kunci palsu (duplikat).

yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah di-terangkan sebagai foto barang bukti alat dan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata ber-hubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan per-buatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinasi di Kupus Dirkuad, Jabatan Ka Urji Pekas Gabpus 4 dengan pangkat Lettu Cku dan Terdakwa-2 bertugas di Ditkesad dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Akmirman) sejak kecil karena rumah orang tua Terdakwa-1 dan Saksi-1 bertetangga.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2005, Terdakwa-1 pernah meminjam mobil Honda CRV Nopol B881-JH milik Saksi-1 selama 1 minggu, dan tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa membuat kunci duplikat dan memfoto copy STNK mobil Honda CRV tersebut di daerah Jatinegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa-1 dan Saksi-4 (Sdr. Surotin alias Duro) mendatangi rumah Saksi-1, yang akan pergi ke Lips Café di Bogor, kemudian Terdakwa-1 ingin ikut ke Bogor tapi Terdakwa-1 akan mengambil gaji terlebih dahulu.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa-1 menelepon dan mengajak Terdakwa-2 mencuri mobil Honda CRV milik Saksi-1 Nopol B-881-JH, lalu Terdakwa-1 dan Saksi-4 menjemput Terdakwa-2 dengan menggunakan kendaraan Aerio milik Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-4 pergi menuju daerah Bogor.

6. Bahwa benar dalam perjalanan menuju Bogor tepatnya di jalan Tol Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian mobil Honda CRV B-881-JH milik Saksi-1 di halaman parkir Lips Café Bogor sambil menyerahkan kunci duplikat pada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 menurunkan Terdakwa-2 di jalan sekitar 100 meter sebelum sampai di Lips Café, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan menuju Lips Café, sekitar 10 menit kemudian Saksi-1 datang bersama 2 orang karyawannya yang bernama Sdr. Opik Hidayat dan Sdr. Nurdin kemudian Terdakwa-1 bersama-sama Saksi-1, Sdr. Opik Hidayat dan Sdr. Nurdin masuk ke dalam Lips Kafe lantai II untuk memperbaiki mesin es, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-1 menelepon dan menyuruh Terdakwa-2 mengambil mobil Saksi-1.

7. Bahwa benar sekitar pukul 12.30 Terdakwa-2 mulai beraksi dengan cara berpura-pura menanyakan kepada Saksi-2 (Sdr. Yudi Sunandar) selaku petugas parkir Lips Kafe "Mas ada cewe tidak, Saya disuruh boss mencari cewe", lalu Terdakwa-2 membawa mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi-1 yang diparkir di Lips Café tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan menggunakan kunci duplikat, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Saksi-2 untuk mengantar mencari cewe menuju ke Jakarta, setelah tiba di Kramat Jati Jakarta Saksi-2 diturunkan oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 menelpon Sdr. Ardi (buron) untuk bertemu di Pusat Grosir Cililitan, kemudian keduanya pergi kerumah Saksi-3 (Kapten Mar Jhonaidi) di Mess Perwira Samudera Cilandak Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan menyerahkan mobil tersebut sesuai saran Terdakwa-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2006, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendatangi Saksi-3 di Mess Perwira Samudera Cilandak Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan, lalu mengadakan transaksi jual beli mobil Honda CRV Nopol B-881-JH hasil curian dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian mobil akan dibayar setelah Nomor Polisi dan SNK palsu selesai, Nopol diganti menjadi B-2412 JT sedangkan STNK diganti menjadi atas nama Fransiskus Sasa Susento alamat Gang Ikan Kelapa No. 28 Rt.10 Rw.02 Jakarta Selatan.

9. Bahwa benar setelah Nopol dan STNK palsu selesai Saksi-3 mengatakan mobil Honda CRV hasil curian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 milik Saksi-1 sudah dijual kepada orang lain, selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada : putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya pembuatan STNK dan plat nomor palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-2 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk komisi Saksi-2 Kapten Mar Jhonaiddi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diperhitungkan untuk membayar hutang Sdr. Ardi (buron) kepada Saksi-2 Kapten Mar Jhonaiddi.

10. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006, pada saat Terdakwa-2 berada di daerah Cempaka Putih Jakarta berhasil ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya lalu Terdakwa-2 mengaku bahwa pencurian mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi-1 dilakukan bersama Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 ditangkap oleh petugas Lidkrim Pomdam Jaya dan diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringan hukuman yang dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan peran Terdakwa dalam tindak pidana ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang diajukan kepada Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama WISNU BAYU AJI berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat LETTU CKU NRP. 110001110578 masih dinas aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan sekarang di Kesatuan KUPUS 1 Ditkuad.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-2 yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama EKO PURWANTO berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat SERTU NRP. 21970097941276 masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Dit Kesad.

3. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

4. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II- 09/IX/2006 tanggal 4 September 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang se-suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan yang seluruhnya milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa niat Terdakwa-1 untuk mengambil barang milik Saksi-1 memang sudah direncanakan sejak bulan Desember 2005, ketika Terdakwa-1 pernah meminjam mobil Honda CRV Nopol B881-JH milik Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuat kunci duplikat dan memfoto copy STNK mobil Honda CRV tersebut di daerah Jatinegara Jakarta.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2006 sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa-1 mendengar Saksi-1, yang akan pergi ke Lips Café di Bogor, maka Terdakwa-1 timbul niatnya untuk mengambil barang berupa mobil tersebut dengan alasan Terdakwa-1 ingin ikut menyusul ke Bogor dan kesempatan itu digunakan Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menjemput Ter-dakwa-2 dengan menggunakan kendaraan Aerio milik Terdakwa-1, pergi menuju daerah Bogor.

3. Bahwa dalam perjalanan menuju Bogor tepatnya di jalan Tol, Terdakwa-1 memerintahkan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian mobil Honda CRV B-881-JH milik Saksi-1 di halaman parkir Lips Café Bogor sambil menyerahkan kunci duplikat pada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 menurunkan Terdakwa-2 di jalan sekitar 100 meter sebelum lokasi Lips Café.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi- 4 menuju Lips Café, setelah Saksi- 1 datang bersama 2

orang karyawannya yang bernama Sdr. Opik Hidayat dan Sdr. Nurdin kemudian Terdakwa-1 bersama-sama Saksi- 1, Sdr. Opik Hidayat dan Adr. Nurdin masuk ke dalam Lips Kafe lantai II untuk memperbaiki mesin es, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2, menyuruh Terdakwa-2 mengambil mobil milik Saksi -1 dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan.

5. Bahwa Terdakwa dengan berpura-pura menanyakan kepada Saksi-2 (Sdr. Yudi Sunandar) selaku petugas parkir Lips Kafe "Mas ada cewe tidak, Saya disuruh boss mencari cewe", lalu Terdakwa-2 mem-bawa mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi- 1 yang diparkir di Lips Café tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan menggunakan kunci duplikat, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Saksi- 2 untuk mengantar mencari cewe menuju arah ke Jakarta, setelah tiba di Kramat Jati Jakarta Saksi- 2 diturunkan oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 menelpon Sdr. Ardi (buron) untuk bertemu di Pusat Grosir Cililitan, lalu keduanya pergi kerumah Saksi- 3 (Kapten Mar Jhonaidi) di Mess Perwira Samudera Cilandak Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan dan menyerahkan mobil tersebut sesuai saran Terdakwa-1.

6. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas terungkap barang yang diambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berupa mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi-1 yang diparkir di Lips Café, seluruhnya adalah milik Saksi-1, fakta mana sesuai dengan bukti petunjuk STNK Nopol B 881 JH atas nama Akmirman, dan bukan milik para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari rencana dan cara- cara mengambil serta dan alat yang digunakan Terdakwa untuk me- ngambil barang berupa mobil Honda CRV Nopol B 881 JH tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah bermaksud ingin memiliki barang tersebut dengan cara yang melawan hukum yaitu dengan cara dibawah ini.

2. Bahwa ternyata setelah Terdakwa-2 tanpa sepengetahuan Saksi-1 berhasil membawa mobil ter- sebut dengan menggunakan kunci palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengelabui petugas parkir (Saksi-2), telah membawa mobil tersebut ke Jakarta dan menyerahkannya kepada Saksi-3 dan selanjutnya oleh Saksi-3 dijual pada tanggal 5 Januari 2006 dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan syarat mobil akan dibayar setelah Nomor Polisi dan SNK palsu selesai, Nopol diganti menjadi B-2412 JT sedangkan STNK diganti menjadi atas nama Fransiskus Sasa Susento alamat Gang Ikan Kelapa No. 28 Rt.10 Rw.02 Jakarta Selatan.

3. Bahwa setelah Nopol dan STNK palsu selesai Saksi-3 mengatakan mobil Honda CRV hasil curian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 milik Saksi-1 sudah dijual kepada orang lain, selanjutnya uang hasil penjualan mobil tersebut dibagikan :

- Untuk biaya pembuatan STNK dan plat nomor palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Untuk Terdakwa-2 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk komisi Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), diperhitungkan untuk membayar hutang Sdr. Ardi (buron) kepada Saksi-2 Kapten Mar Jhonaidi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melakukan perbuatan ini, telah direncanakan sedemikian rupa diantara Terdakwa dan Saksi-3 sehingga telah dibagi masing-masing peran dan tanggung jawabnya dimana Terdakwa-1 bertindak selaku penggerak dan mempersiapkan alat dengan cara membuat kunci palsu dan memfoto copy STNK asli atas nama Saksi-1 sehingga dapat diuraikan adanya kerja sama antara Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-3 selaku penadah maupun Sdr. Ardi (bekerja di Rental) yang membantu membuat STNK Aspal sehingga terjalin kerja sama diantara pelaku yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana fakta yang terungkap dibawah ini.

2. Bahwa rencana tersebut dilaksanakan setelah Terdakwa-1 mengetahui bahwa Saksi-1 akan pergi ke Bogor dan Terdakwa-1 berpura-pura ikut menyusul, dan keinginan itu tidak menimbulkan kecurigaan bagi Saksi-1 karena antara Saksi-1 telah mengenal Terdakwa-1 sejak ia kecil dan hidup bertetangga dengan orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah rencana tersebut matang, Terdakwa-1 bersama Saksi-4 dan Terdakwa-1 pergi ke Bogor menyusul Saksi-1, dan dalam perjalanan menuju Bogor tepatnya di jalan Tol, Terdakwa-1 me-merintahkan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian mobil Honda CRV B-881-JH milik Saksi-1 di halaman parkir Lips Café Bogor sambil menyerahkan kunci duplikat pada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-1 me-nurunkan Terdakwa-2 di jalan sekitar 100 meter sebelum lokasi Lips Café,

4. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa-1, Saksi-4 dan Saksi-1 bersama 2 orang karyawannya yang bernama Sdr. Opik Hidayat dan Sdr. Nurdin berada didalam Lips Kafe lantai II untuk memperbaiki mesin es, kemudian Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2, menyuruh Terdakwa-2 mengambil mobil milik Saksi-1 dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah disiapkan.

5. Bahwa lalu Terdakwa-2 dengan berpura-pura menanyakan kepada Saksi-2 (Sdr. Yudi Sunandar) selaku petugas parkir Lips Kafe "Mas ada cewe tidak, Saya disuruh boss mencari cewe", lalu Terdakwa-2 membawa mobil Honda CRV Nopol B-881-JH milik Saksi-1 yang diparkir di Lips Café tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan menggunakan kunci duplikat, selanjutnya Terdakwa-2 mengajak Saksi-2 untuk mengantar mencari cewe menuju arah ke Jakarta, setelah tiba di Kramat Jati Jakarta Saksi-2 diturunkan oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 menelpon Sdr. Ardi (buron) untuk bertemu di Pusat Grosir Cililitan, lalu keduanya pergi ke rumah Saksi-3 (Kapten Mar Jhonaidi) di Mess Perwira Samudera Cilandak Jl. KKO Cilandak Jakarta Selatan dan menyerahkan mobil tersebut sesuai saran Terdakwa-1 untuk dijual.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan pencurian*", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa adalah ingin mendapatkan materi dengan cara mudah dan dari cara-cara Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan ini diduga kuat para Terdakwa adalah jaringan komplotan kejahatan curanmor sehingga perlu pemantauan prilaku mereka setelah kasus ini selesai.

2. Bahwa sebagai anggota militer para Terdakwa tidak memiliki jati diri karena sangat mudah ter-pengaruh dengan kawan-an penjahat perampok dan kejadian ini sangat mempengaruhi citra TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa dalam kejahatan ini melibatkan seorang Perwira Marinir yaitu Saksi-3 yang perlu dilakukan penyidikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirinya karena terlibat penadahan atas perkara ini agar terungkap putusan.mahkamahagung.go.id jaringan yang lebih luas.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa mengaku terus terang.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak citra TNI.
3. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang Perwira terhadap kerabat dekatnya serta bekerja sama dengan bawahan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol B 2412 IT (palsu) atas nama Fransiskus Sasa Susento ; adalah STNK yang palsu yang dibuat hasil kerja sama Saksi-3 dengan Sdr Ardi untuk menjual mobil hasil kejahatan ini,
- 1 (satu) lembar Foto copy STNK Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman dan 2 (dua) lembar Foto copy BPKB Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman, adalah bukti petunjuk kepemilikan mobil tersebut adalah milik Saksi-1,

oleh karena seluruhnya berhubungan dengan perkara ini maka Majelis perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang-barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda CRV warna silver metalik dengan Nopol B 2412 IT (palsu) adalah barang hasil kejahatan dalam perkara ini dan merupakan milik Saksi-1, karena di persidangan terungkap atas mobil tersebut telah melibatkan pihak asuransi oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah anak kunci palsu (duplikat), adalah bukti petunjuk alat yang digunakan melakukan pencurian ini, maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar foto mobil CRV Nopol B 2412 IT warna silver metalik dan 1 (satu) lembar foto kunci duplikat merupakan hasil dan alat tindak pidana ini maka statusnya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa-1 mengulangi perbuatannya maka Majelis berpendapat perlu memerintahkan agar Terdakwa-1 tetap ditahan, sedangkan terhadap Terdakwa-2 oleh karena pemeriksaan terhadap dirinya dianggap telah selesai maka perlu memerintahkan agar Terdakwa-2 dibebaskan dari tahanan.

Mengingat, pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (2) dan (3) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - Terdakwa-I : WISNU BAYU AJI LETTU CKU NRP. 110000110578 ;
 - Terdakwa-II : EKO PURWANTO SERTU NRP. 21970097941276 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Bersama-sama melakukan pencurian.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa-I : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Terdakwa-II : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar STNK Honda CRV Nopol B 2412 IT (palsu) atas nama Fransiskus Sasa Susento.
 - 1 (satu) lembar Foto copy STNK Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman.
 - 2 (dua) lembar Foto copy BPKB Honda CRV Nopol B 881 JH atas nama Sdr. Akmirman.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Honda CRV warna silver metalik Nopol B 2412 IT (palsu) Nopol asli B 881 JH, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu (duplikat), dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar foto mobil CRV Nopol B 2412 IT warna silver metalik dan ;
 - 1 (satu) lembar foto kunci duplikat ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-II sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa-I tetap ditahan, dan Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II dibebaskan dari tahanan..
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer MAYOR CHK M. RIDWAN F, SH NRP. 34180 Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan dihadiri para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

VENTJE BULO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

A S M A W I, SH
KAPTEN CHK NRP.548012